



P U T U S A N

Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarlim als Aco Bin Sahabuddin
2. Tempat lahir : UJUNG PANDANG
3. Umur/Tanggal lahir : 41/10 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : jalan Lembo No. 45 kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Sarlim als Aco Bin Sahabuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 29 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 29 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SARLIM Als. ACO Bin SAHABUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga kami melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARLIM Als. ACO Bin SAHABUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada didalam ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah pirek kaca yang berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,0206 gram dan berakt akhi 0,0098 gram;

- 1 (satu) buah pipet putih;

- 1 (satu) buah sumbu;

- 5 (lima) sachet plastic sisa pakai;

- 2 (dua) buah korek gas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN** pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 00.05 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lembo No. 45 Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa hendak mengkonsumsi narkotika yang lazim disebut sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. TIPIS (DPO) di Jalan Sapiria Kota Makassar untuk membeli paket sabu-sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diarahkan oleh Sdr. TIPIS (DPO) untuk menuju ke depan gerbang sapiria untuk bertemu dengan seorang anak kecil yang Terdakwa tidak kenali. Lalu sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud oleh Sdr. TIPIS (DPO) dengan berjalan kaki, kemudian sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan seorang anak kecil yang dimaksud oleh Sdr. TIPIS (DPO) kemudian anak kecil tersebut menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu yang tersimpan dibawah batu disamping pintu gerbang Sapiria sehingga Terdakwa mengambil paket tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak kecil tersebut lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumahnya di Jalan Lembo No. 45 untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 00.05 wita petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Makassar diantaranya Saksi ANAS APLYRIADI dan Saksi NASARUDDIN yang mendapatkan informasi terkait dengan adanya penyalahgunaan narkotika di Jalan Lembo langsung memasuki rumah Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk didalam rumahnya dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi narkoba yang lazim disebut sabu-sabu yang masih tersambung dengan pipet putih, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) sachet plastik sisa pakai, dan 2 (dua) buah korek gas yang tersimpan diatas lemari pakaian. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawah ke Polres Pelabuhan Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4531/NNF/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka SARLIM Alias ACO Bin SAHABUDDIN dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal dengan berat netto 0.0206 gram; 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, 5 (lima) sachet plastik bekas pakai; dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yakni berupa kristal bening atau lazim disebut sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN** pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 00.05 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lembo No. 45 Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa hendak mengkonsumsi narkotika yang lazim disebut sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. TIPIS (DPO) di Jalan Sapiria Kota Makassar untuk memperoleh paket sabu-sabu lalu Terdakwa diarahkan oleh Sdr. TIPIS (DPO) untuk menuju ke depan gerbang sapiria untuk bertemu dengan seorang anak kecil yang Terdakwa tidak kenali. Lalu sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud oleh Sdr. TIPIS (DPO) dengan berjalan kaki, kemudian sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan seorang anak kecil yang dimaksud oleh Sdr. TIPIS (DPO) kemudian anak kecil tersebut menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu yang tersimpan dibawah batu disamping pintu gerbang Sapiria sehingga Terdakwa mengambil paket tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak kecil tersebut lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumahnya di Jalan Lembo No. 45 untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 00.05 wita petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Makassar diantaranya Saksi ANAS APLYRIADI dan Saksi NASARUDDIN yang mendapatkan informasi terkait dengan adanya penyalahgunaan narkotika di Jalan Lembo langsung memasuki rumah Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk didalam rumahnya dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan Terdakwa telah menyimpan atau menguasai barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi narkotika yang lazim disebut sabu-sabu yang masih tersambung dengan pipet putih, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) sachet plastik sisa pakai, dan 2 (dua) buah korek gas yang tersimpan diatas lemari pakaian. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawah ke Polres Pelabuhan Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4531/NNF/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm.,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka SARLIM Alias ACO Bin SAHABUDDIN dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal dengan berat netto 0.0206 gram; 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, 5 (lima) sachet plastik bekas pakai; dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman yakni berupa kristal bening atau lazim disebut sabu yang mengandung Metafetamina adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 00.05 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lembo No. 45 Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa hendak mengkonsumsi narkotika yang lazim disebut sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. TIPIS (DPO) di Jalan Sapiria Kota Makassar untuk memesan paket sabu-sabu lalu Terdakwa diarahkan oleh Sdr. TIPIS (DPO) untuk menuju ke depan gerbang sapiria untuk bertemu dengan seorang anak kecil yang Terdakwa tidak kenali. Lalu sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud oleh Sdr. TIPIS (DPO) dengan berjalan kaki, kemudian sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang anak kecil yang dimaksud oleh Sdr. TIPIS (DPO) kemudian anak kecil tersebut menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu yang tersimpan dibawah batu disamping pintu gerbang Sapiria sehingga Terdakwa mengambil paket tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak kecil tersebut lalu perhi meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumahnya di Jalan Lembo No. 45 untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 00.05 wita petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Makassar diantaranya Saksi ANAS APLYRIADI dan Saksi NASARUDDIN yang mendapatkan informasi terkait dengan adanya penyalahgunaan narkoba di Jalan Lembo langsung memasuki rumah Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk didalam rumahnya dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi narkoba yang lazim disebut sabu-sabu yang masih tersambung dengan pipet putih, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) sachet plastik sisa pakai, dan 2 (dua) buah korek gas yang tersimpan diatas lemari pakaian. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawah ke Polres Pelabuhan Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Adapun cara Terdakwa mengkonsumsi kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah kaca pireks kemudian Terdakwa sambungkan dengan 1 (satu) buah pipet berwarna putih lalu Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pireks selanjutnya Terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang sudah lengkap dengan sumbunyam kemudian asapnya Terdakwa hisap dari pipet warna putih yang tersambung dengan kaca pireks dan mengeluarkan asapnya lewat hidung secara berulang-ulang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4531/NNF/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka SARLIM Alias ACO Bin SAHABUDDIN dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal dengan berat netto 0.0206 gram; 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, 5 (lima)

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sachet plastik bekas pakai; dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANNAS APPLYRIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Saksi mengerti sehubungan dengan adanya Saksi bersama AIPDA NASARUDDIN anggota satuan Narkoba Polres Pelabuhan Makassar telah melakukan penangkapan terhadap sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN karena telah ditemukan memiliki, menyimpan, membawa Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Saksi menjelaskan bahwa sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN kami amankan Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 00.05 Wita di jalan Lembo No. 45 Kel Lembo, Kec. Tallo Kota Makassar.
- Saksi menjelaskan bahwa selain sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN yang kami amankan karena ditemukan memiliki, menyimpan membawa narkotika golongan I maka saat itu tidak ada lagi yang kami amankan.
- Saksi menjelaskan pada saat itu Saksi bersama AIPDA NASARUDDIN serta anggota satuan narkoba polres pelabuhan Makassar lainnya berhasil menemukan Narkotika golongan I jenis shabu – shabu.
- Saksi menjelaskan bahwa adapun penyebabnya sehingga Saksi bersama dengan AIPDA NASARUDDIN dan anggota satuan narkoba lainnya mengamankan sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN karena sebelumnya kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di jalan Lembo No. 45 Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu sehingga saat itu Saksi menyampaikan kepada danteam Saksi yaitu AIPTU HERISON kemudian Saksi dan AIPDA NASARUDDIN juga melaporkan kepada IPDA MUH. ISMAIL, S.Kom, MH selaku Kanit idik I Sat Narkoba sehingga pada Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 wita kami dipimpin oleh AIPTU HERISON selaku danteam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anggota team kami langsung mengecek informasi tersebut dan benar sekira pukul 00.05 wita Saksi dan AIPDA NASARUDDIN berhasil mengamankan seorang laki laki yang mana mengaku bernama sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN dan saat itu Saksi yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi shabu – shabu yang masih tersambung dengan pipet putih, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) sachet plastic sisa pakai dan dua buah korek gas, yang tersimpan di atas lemari pakaian di dalam kamar sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN yang mana saat itu Saksi menyuruh sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN untuk mengambil barang bukti tersebut diatas dengan menggunakan tangan kanan sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN yang mana barang bukti 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi shabu – shabu yang masih tersambung dengan pipet putih, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) sachet plastic sisa pakai dan dua buah korek gas, adalah milik dari sdr SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN yang mana AIPDA NASARUDDIN bersama dengan anggota satuan narkoba polres pelabuhan lainnya menyaksikan saat itu.

- Saksi menjelaskan bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi shabu – shabu yang masih tersambung dengan pipet putih, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) sachet plastic sisa pakai dan dua buah korek gas adalah Saksi, yang mana saat itu ditemukan di genggam tangan kanan sdr.SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN karena pada saat itu 1 (satu) buah pireks kaca yang berisi shabu – shabu yang masih tersambung dengan pipet putih, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) sachet plastic sisa pakai dan dua buah korek gas sdr.SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN simpan didalam kamar tepatnya di atas lemari pakaian selanjutnya Saksi menyuruh sdr.SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN untuk mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks kaca yang berisi shabu – shabu yang masih tersambung dengan pipet putih, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) sachet plastic sisa pakai dan dua buah korek gas yang mana sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN mengambil barang bukti tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Saksi mengamankan barang bukti tersebut yang mana saat itu di saksikan oleh anggota sat narkoba lainnya.

- Saksi menjelaskan bahwa setelah dilakukan penangkapan dan diinterogasi ditempat maka sdr.SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN mengatakan bahwa dirinya memperoleh narkoba tersebut dari saudara

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIPIS (DPO) yang mana saat itu sdr.SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN membeli paket shabu tersebut dari sdr.TIPIS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana sdr.SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN peroleh pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 wita yang mana saat itu 1 (satu) paket shabu tersebut sesuai dengan arahan dan petunjuk dari sdr TIPIS (DPO) yang mengatakan bahwa 1 (satu) paket shabu diambil dibawa batu di samping pintu gerbang Sapiria kemudian uang pembelian shabu tersebut diserahkan kepada seorang anak kecil yang tidak dikenal namanya. yang mana harga 1 (satu) paket shabu yang dipesan kepada sdr TIPIS (DPO) adalah seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa setelah Saksi mengamankan Sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN maka Saksi interogasi dan dijelaskan bahwa dirinya membeli paket shabu tersebut dari Sdr. TIPIS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana Sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN peroleh pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 wita.

- Saksi menjelaskan bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN maka dirinya menjelaskan bahwa cara memperoleh narkoba dari saudara TIPIS (DPO) yaitu pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira 15.00 wita sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN berada di rumahnya di jalan Lembo No. 45 Kecamatan Tallo, Kelurahan Lembo Kota Makassar dan saat itu sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN berniat ingin mengkonsumsi narkoba jenis shabu sehingga pada saat itu. Sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN meminjam telephone temannya untuk menghubungi sdr. TIPIS (DPO) di jalan Sapiria kota Makassar untuk memesan shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun saat itu sdr. TIPIS (DPO) tidak berada dirumahnya di jalan Sapiria kota Makassar sehingga pada saat itu sdr. TIPIS (DPO) tetap menyuruh sdr.SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN ke jalan sapiria tepat di pintu gerbang Sapiria untuk bertemu dengan seorang anak kecil yang sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN tidak kenal namanya untuk mengambil shabu sesuai dengan arahan dari sdr. TIPIS yaitu 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada pukul 15.15 wita sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN langsung menuju ke jalan sapiria dengan berjalan kaki, sesuai dengan arahan dan petunjuk dari sdr. TIPIS

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO), sdr SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN, sesampainya di jalan Sapiria tepatnya di depan Pintu gerbang Sapiria sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN bertemu dengan seorang anak kecil sudah menunggunya dimana sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN tidak mengetahui namanya dan anak kecil tersebut mengatakan kepada sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN untuk mengambil 1 (paket) shabu – shabu yang tersimpan di bawa batu samping pintu gerbang Sapiria kemudian sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN mengambil 1 (satu) paket shabu tersbut dan selanjutnya sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN meneyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) kepada seorang anak tersebut dan sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN langsung meninggalkan tempat dan pulang kerumahnya di jalan lembo No. 45, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo Kota Makassar untuk mengkonsumsi paket shabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 00.05 wita, Saksi bersama dengan sdr AIPDA NASARUDDIN dan anggota Sat Narkoba Polres pelabuhan Makassar lainnya langsung memasuki rumah sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN yang sementara duduk didalam rumah, dan memperkenalkan diri bahwa kami adalah anggota satuan narkoba dari polres pelabuhan Makassar, selanjutnya sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN kami amankan kemudian kami introgasi dan melakukan pemeriksaan di dalam kamar sdr SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN dan menemukan barang bukti yang tersimpan di atas lemari pakaian berupa 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi shabu – shabu yang masih tersambung dengan pipet putih, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) sachet plastic sisa pakai dan dua buah korek gas, selanjutnya sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN bersama dengan barang bukti kami amankan dan di bawa ke Polres Pelabuhan Makassar untuk dilakukan pemeriksian lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi NASARUDDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya Saksi bersama AIPDA ANNAS APPLYRIADI anggota satuan Narkoba Polres Pelabuhan Makassar telah melakukan penangkapan terhadap sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN karena telah ditemukan memiliki, menyimpan, membawa Narkotika golongan I bukan tanaman.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN kami amankan Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 00.05 Wita dirumahnya di jalan Lembo No. 45 Kel. Lembo, Kec. Tallo Kota Makassar
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa selain sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN yang kami amankan karena ditemukan memiliki, menyimpan membawa narkoba golongan I maka saat itu tidak ada lagi yang kami amankan.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu Saksi bersama AIPDA ANNAS APPLYRIADI serta anggota satuan narkoba polres pelabuhan Makassar lainnya berhasil menemukan Narkoba golongan I berupa 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi shabu – shabu yang masih tersambung dengan 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) sachet plastic sisa pakai dan dua buah korek gas.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun penyebabnya sehingga Saksi bersama dengan AIPDA ANNAS APPLYRIADI dan anggota satuan narkoba lainnya mengamankan sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN karena sebelumnya kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di jalan Lembo No. 45 Kel. Lembo, Kec. Tallo Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu sehingga saat itu sdr AIPDA ANNAS APPLYRIADI menyampaikan kepada danteam Saksi yaitu AIPTU HERISON kemudian Saksi dan AIPDA ANNAS APPLYRIADI juga melaporkan kepada IPDA MUH. ISMAIL, S.Kom, MH selaku Kanit idik I Sat Narkoba sehingga pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 wita kami dipimpin oleh AIPTU HERISON selaku danteam bersama anggota team kami langsung mengecek informasi tersebut dan benar sekira pukul 00.05 wita Saksi dan AIPDA ANNAS APPLYRIADI berhasil mengamankan seorang laki laki yang mana mengaku bernama sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN dan saat itu sdr. AIPDA ANNAS APPLYRIADI yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi shabu – shabu yang masih tersambung dengan pipet putih, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) sachet plastic sisa pakai dan dua buah korek gas, yang tersimpan di atas lemari pakaian di dalam kamar sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN yang mana saat itu sdr. AIPDA ANNAS APPLYRIADI menyuruh sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN untuk mengambil barang bukti tersebut yang tersimpan di dalam kamar diatas lemari pakaian, selanjutnya sdr SARLIM Als ACO Bin

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAHABUDDIN mengambil barang bukti tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya menyerahkan ke sdr. AIPDA ANNAS APPLYRIADI. Barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi shabu – shabu yang masih tersambung dengan pipet putih, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) sachet plastic sisa pakai dan dua buah korek gas, adalah milik dari sdr SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN yang mana Saksi bersama dengan anggota satuan narkoba polres pelabuhan lainnya menyaksikan saat itu.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi shabu – shabu yang masih tersambung dengan pipet putih, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) sachet plastic sisa pakai dan dua buah korek gas adalah sdr. AIPDA ANNAS APPLYRIADI, yang mana saat itu ditemukan di genggam tangan kanan sdr.SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN karena pada saat itu 1 (satu) buah pireks kaca yang berisi shabu – shabu yang masih tersambung dengan pipet putih, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) sachet plastic sisa pakai dan dua buah korek gas sdr.SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN simpan didalam kamar tepatnya di atas lemari pakaian selanjutnya sdr. AIPDA ANNAS APPLYRIADI menyuruh sdr.SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN untuk mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks kaca yang berisi shabu – shabu yang masih tersambung dengan pipet putih, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) sachet plastic sisa pakai dan dua buah korek gas yang mana sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN mengambil barang bukti tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian sdr. AIPDA ANNAS APPLYRIADI mengamankan barang bukti tersebut yang mana saat itu Saksi bersama dengan anggota sat narkoba lainnya menyaksikan hal tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah dilakukan penangkapan dan diinterogasi ditempat maka sdr.SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN mengatakan bahwa dirinya memperoleh narkoba tersebut dari saudara TIPIS (DPO) yang beralamat di jalan Sapira yang mana saat itu sdr.SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN membeli paket shabu tersebut dari sdr.TIPIS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana sdr.SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN peroleh pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 wita yang mana saat itu 1 (satu) paket shabu tersebut sesuai dengan arahan dan petunjuk dari sdr TIPIS (DPO) yang mengatakan bahwa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu diambil dibawa batu di samping pintu gerbang Sapiria kemudian uang pembelian shabu tersebut diserahkan kepada seorang anak kecil yang tidak dikenal namanya. yang mana harga 1 (satu) paket shabu yang dipesan kepada sdr TIPIS (DPO) adalah seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah Saksi bersama dengan AIPDA ANNAS APPLYRIADI mengamankan Sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN maka Saksi introgasi dan dijelaskan bahwa dirinya membeli paket shabu tersebut dari Sdr. TIPIS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana Sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN peroleh pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 wita.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN maka dirinya menjelaskan bahwa cara memperoleh narkoba dari saudara TIPIS (DPO) yaitu pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira 15.00 wita sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN -

- Bahwa berada dirumahnya di jalan Lembo No. 45 Kecamatan Tallo, Kelurahan Lembo Kota Makassar dan saat itu sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN berniat ingin mengkonsumsi narkoba jenis shabu sehingga pada saat itu. Sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN meminjam telephone temannya untuk menghubungi sdr. TIPIS (DPO) di jalan Sapiria kota Makassar untuk memesan shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun saat itu sdr. TIPIS (DPO) tidak berada dirumahnya di jalan Sapiria kota Makassar sehingga pada saat itu sdr. TIPIS (DPO) tetap menyuruh sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN ke jalan sapiria tepat di pintu gerbang Sapiria untuk bertemu dengan seorang anak kecil yang sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN tidak kenal namanya untuk mengambil shabu sesuai dengan arahan dari sdr. TIPIS yaitu 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada pukul 15.15 wita sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN langsung menuju ke jalan sapiria dengan berjalan kaki, sesuai dengan arahan dan petunjuk dari sdr. TIPIS (DPO), sdr SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN, sesampainya di jalan7Sapiria tepatnya di depan Pintu gerbang Sapiria sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN bertemu dengan seorang anak kecil sudah menunggunya dimana sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN tidak

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui namanya dan anak kecil tersebut mengatakan kepada sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN untuk mengambil 1 (paket) shabu – shabu yang tersimpan di bawa batu sampung pintu gerbang Sapiria kemudian sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN mengambil 1 (satu) paket shabu tersbut dan selanjutnya sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN meneyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) kepada seorang anak tersebut dan sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN langsung meninggalkan tempat dan pulang kerumahnya di jalan lembo No. 45, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo Kota Makassar untuk mengkonsumsi paket shabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 00.05 wita, Saksi bersama dengan sdr AIPDA ANNAS APPLYRIADI dan anggota Sat Narkoba Polres pelabuhan Makassar lainnya langsung memasuki rumah sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN yang sementara duduk didalam rumah, dan memperkenalkan diri bahwa kami adalah anggota satuan narkoba dari polres pelabuhan Makassar, selanjutnya sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN kami amankan kemudian kami introgasi dan melakukan pemeriksaan di dalam kamar sdr SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN dan menemukan barang bukti yang tersimpan di atas lemari pakaian berupa 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi shabu – shabu yang masih tersambung dengan pipet putih, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) sachet plastic sisa pakai dan dua buah korek gas, selanjutnya sdr. SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN bersama dengan barang bukti kami amankan dan di bawa ke Polres Pelabuhan Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti Sehubungan dengan adanya Terdakwa telah ditemukan oleh petugas Polisi telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 00.05 wita di jalan Lembo No. 45 Kecamatan Tallo, Kelurahan Lembo Kota Makassar tepatnya didalam Kamar Terdakwa.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu Terdakwa sendirian telah ditemukan sedang memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa adapun banyaknya Narkoba golongan I jenis shabu –shabu yang ditemukan saat itu adalah Dapat Terdakwa jelaskan bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi pada waktu itu pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) Buah pirek kaca yang berisi shabu, 1 (satu) buah pipet putih, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) sachet plastic sisa pakai dan 2 (dua) buah korek gas. Yang ditemukan tersimpan di dalam kamar Terdakwa di atas lemari pakaian.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa pemilik dari barang bukti yang diamankan oleh Polisi berupa 1 (satu) Buah pirek kaca yang berisi shabu, 1 (satu) buah pipet putih, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) sachet plastic sisa pakai dan 2 (dua) buah korek gas adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang di temukan saat itu adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa peroleh dari sdr.TIPIS (DPO) yang beralamat di jalan sapiria kota Makassar.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa saat itu Terdakwa membeli paket shabu tersebut dari sdr.TIPIS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa peroleh pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 wita yang mana saat itu sdr. TIPIS (DPO) menyuruh dan mengarahkan Terdakwa ke jalan Sapiria untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya sudah di simpan/ di tempel di dekat pintu gerbang sapiria Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu shabu tersebut dari Sdr. TIPIS (DPO) yang beralamat di jalan Sapiria Kota Makassar yaitu pada hari senin tanggal 23 November 2023, sekira pukul 15.30 wita, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Sdr. TIPIS (DPO) dan memesan paket shabu – shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. TIPIS (DPO) langsung menyuruh dan mengarahkan Terdakwa ke jalan sapiria untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya telah disimpan / ditempelkan didekat pintu gerbang sapiria Kota Makasar, setelah Terdakwa tiba dipintu Gerbang Sapiria Kota Makasar maka Terdakwa kemudian langsung mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut sesuai dengan petunjuk dan arahan dari sdr. TIPIS (DPO), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket shabu tersebut sebesar Rp. 100.000 (seratus tibu rupiah) kepada seorang anak

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mks



kecil yang Terdakwa tidak kenal namanya sebagaimana petunjuk dari sdr. TIPIS (DPO).. Setelah uang diterima maka saat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kemudian menuju kerumah Terdakwa di jalan lembo No. 45 Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo Kota Makassar.

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari sdr.TIPIS (DPO) adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan bukan untuk Terdakwa jual atau serahkan kepada orang lain.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa selain barang bukti berupa narkotika berupa 1 (satu) Buah pirek kaca yang berisi shabu, 1 (satu) buah pipet putih, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) sachet plastic sisa pakai dan 2 (dua) buah korek gas, sudah tidak ada lagi barang bukti yang di temukan saat itu.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 00.05 wita Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di jalan Lembo No. 45 Kel. Lembo, Kec. Tallo Kota Makassar, dimana pada waktu itu Terdakwa baru saja menggunakan paket shabu-shabu, berselang beberapa menit kemudian tiba-tiba pintu rumah Terdakwa diketuk dari luar dan saat itu juga Terdakwa langsung membuka pintu tersebut, selanjutnya Polisi yang berpakaian preman langsung memperkenalkan diri bahwa mereka dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar, kemudian petugas polisi tersebut langsung mengamankan Terdakwa lalu kemudian petugas polisi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan didalam kamar Terdakwa dan pada saat pemeriksaan berlangsung anggota Polisi yang berpakaian preman tersebut menemukan barang bukti yang tersimpan didalam kamar diatas lemari berupa 1 (satu) Buah pirek kaca yang berisi shabu, 1 (satu) buah pipet putih, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) sachet plastic sisa pakai dan 2 (dua) buah korek gas. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diatas diamankan dan dibawa ke kantor Polres Pelabuhan Makassar untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah pirek kaca yang berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,0206 gram dan berat akhir 0,0098 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah pipet putih;
3. 1 (satu) buah sumbu;
4. 5 (lima) sachet plastic sisa pakai;
5. 2 (dua) buah korek gas;
6. Uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa hendak mengkonsumsi narkotika yang lazim disebut sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. TIPIS (DPO) di Jalan Sapiria Kota Makassar untuk memesan paket sabu-sabu lalu Terdakwa diarahkan oleh Sdr. TIPIS (DPO) untuk menuju ke depan gerbang sapiria untuk bertemu dengan seorang anak kecil yang Terdakwa tidak kenali. Lalu sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud oleh Sdr. TIPIS (DPO) dengan berjalan kaki, kemudian sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan seorang anak kecil yang dimaksud oleh Sdr. TIPIS (DPO) kemudian anak kecil tersebut menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu yang tersimpan dibawah batu disamping pintu gerbang Sapiria sehingga Terdakwa mengambil paket tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak kecil tersebut lalu perhi meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumahnya di Jalan Lembo No. 45 untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 00.05 wita petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Makassar diantaranya Saksi ANAS APLYRIADI dan Saksi NASARUDDIN yang mendapatkan informasi terkait dengan adanya penyalahgunaan narkotika di Jalan Lembo langsung memasuki rumah Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk didalam rumahnya dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi narkotika yang lazim disebut sabu-sabu yang masih tersambung dengan pipet putih, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) sachet plastik sisa pakai, dan 2 (dua) buah korek gas yang tersimpan diatas lemari pakaian. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawah ke Polres Pelabuhan Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun cara Terdakwa mengkonsumsi kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah kaca pireks kemudian Terdakwa sambungkan dengan 1 (satu) buah pipet berwarna putih lalu Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pireks selanjutnya Terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang sudah lengkap dengan sumbunyam kemudian asapnya Terdakwa hisap dari pipet warna putih yang tersambung dengan kaca pireks dan mengeluarkan asapnya lewat hidung secara berulang-ulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (ketiga). sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahgunaan
2. Narkotika Golongan I
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahgunaan:

Menimbang, bahwa arti penyalahguna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna disini diawali dengan kata “setiap”, maka semua orang tanpa terkecuali sebagaimana pengguna narkotika termaksud pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika dapat diancaman dengan ketentuan Pasal 127, hal ini karena pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan narkotika baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sedangkan korban penyalahguna narkotika adalah seorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mks



diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang / subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa tanpa hak itu sendiri adalah orang/badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat untuk menggunakan sabu-sabu, sedangkan melawan hukum mempunyai pengertian bahwa orang yang berhak menggunakan narkoba yang ada dalam penguasaannya tersebut diluar kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan diluar regensia diagnostic serta regensia laboratorium. Pengertian dari menggunakan adalah sama dengan memakai untuk tujuan konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa SARLIM Alias ACO Bin SAHABUDDIN sebagai manusia yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi, surat, dan petunjuk yang telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah pelaku dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa terungkap bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa ia mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan dari Narkoba tersebut demi kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Penyalahgunaan*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan (vide penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a). Dimana jenis-jenis narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yang terlampir dalam berkas perkara yang menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4531/NNF/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka SARLIM Alias ACO Bin SAHABUDDIN dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal dengan berat netto 0.0206 gram; 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, 5 (lima) sachet plastik bekas pakai; dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa Bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, terdakwa, surat, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa hendak mengkonsumsi narkoba yang lazim disebut sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. TIPIS (DPO) di Jalan Sapiria Kota Makassar untuk memesan paket sabu-sabu lalu Terdakwa diarahkan oleh Sdr. TIPIS (DPO) untuk menuju ke depan gerbang sapiria untuk bertemu dengan seorang anak kecil yang Terdakwa tidak kenali. Lalu sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud oleh Sdr. TIPIS (DPO) dengan berjalan kaki, kemudian sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan seorang anak kecil yang dimaksud oleh Sdr. TIPIS (DPO) kemudian anak kecil tersebut menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu yang tersimpan dibawah batu disamping pintu gerbang Sapiria sehingga Terdakwa mengambil paket tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak kecil tersebut lalu perhi meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumahnya di Jalan Lembo No. 45 untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 00.05 wita petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Makassar diantaranya Saksi ANAS APLYRIADI dan Saksi NASARUDDIN yang mendapatkan informasi terkait dengan adanya penyalahgunaan narkoba di Jalan Lembo langsung memasuki rumah Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk didalam rumahnya dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi narkoba yang lazim disebut sabu-sabu yang masih tersambung dengan pipet putih, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) sachet plastik sisa pakai, dan 2 (dua) buah korek gas yang tersimpan diatas lemari pakaian. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawah ke Polres Pelabuhan Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Adapun cara Terdakwa mengkonsumsi kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah kaca pireks kemudian Terdakwa sambungkan dengan 1 (satu) buah pipet berwarna putih lalu Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pireks

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang sudah lengkap dengan sumbunyan kemudian asapnya Terdakwa hisap dari pipet warna putih yang tersambung dengan kaca pireks dan mengeluarkan asapnya lewat hidung secara berulang-ulang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan Surat dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sulawesi Selatan Nomot: R/TAT-045/I/2024/BNNP tanggal 26 Januari 2024 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen Terhadap Tersangka An. SARLIM Als. ACO Bin SAHABUDDIN yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan hasil Asesmen tersebut diatas, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Tersangka An. ARLIM Als. ACO Bin SAHABUDDIN diduga sebagai pengguna narkoba kategori pecandu dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka atau Lembaga Rehabilitasi yang bekerjasama dengan BNNP SULSEL sambil menjalani proses hukum.

Menimbang, dengan demikian “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan ketiga Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARLIM Als ACO Bin SAHABUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah pirek kaca yang berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,0206 gram dan berat akhir 0,0098 gram;
 - 1 (satu) buah pipet putih;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 5 (lima) sachet plastic sisa pakai;
 - 2 (dua) buah korek gas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Subai, S.H., M.H., Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Nirwan AY., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Husnun Arif, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subai, S.H., M.H.

R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H.

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Andi Nirwan Ay., S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mks